

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG KEBIJAKAN

1. Pengertian Kebijakan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita - cita, tujuan, prinsip, dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Carl J. Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan - hambatan (kesulitan - kesulitan) dan kesempatan - kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih menjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka

untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab (2008: 40- 50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut:

- a. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan;
- b. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi;
- c. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan - harapan;
- d. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan;
- e. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai;
- f. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit;
- g. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu;
- h. Kebijakan meliputi hubungan - hubungan yang bersifat antar - organisasi dan yang bersifat intra organisasi;
- i. Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga - lembaga pemerintah; dan
- j. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.⁵

2. Ciri - Ciri Kebijakan

Terdapat beberapa ciri penting kebijakan :

1. Kebijakan adalah suatu tindakan pemerintah yang bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat.
2. Kebijakan dibuat melalui tahap - tahap yang sistematis sehingga semua variabel pokok dari semua permasalahan yang akan dipecahkan tercakup.
3. Kebijakan harus dapat dilaksanakan oleh unit organisasi pelaksana.

⁵ dr. Taufiqurokhman, Sos., M.SI. , *Kebijakan Publik* (penerbit fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Moestopo Beragama, 2004) Hal.2

4. Kebijakan perlu dievaluasi sehingga diketahui berhasil atau tidaknya dalam menyelesaikan masalah.⁶

3. Sistem Kebijakan

Kebijakan merupakan proses kajian yang mencakup lima komponen, dan setiap komponen dapat berubah menjadi komponen yang lain melalui prosedur metodologi tertentu, seperti perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan, dan evaluasi.

Sebagai contoh, prosedur peramalan akan menghasilkan masa depan kebijakan, dan rekomendasi akan melahirkan aksi kebijakan, dan pemantauan akan menghasilkan hasil - hasil kebijakan, serta evaluasi akan melahirkan kinerja kebijakan.⁷



B. TINJAUAN UMUM TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

1. Pengertian Analisis Dampak Lalu Lintas

Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.⁸

⁶ ciri – ciri kebijakan, <https://ww.kompas.com/skola/read/2020/02/06/210000269/kebijakan-publik--pengertian-tujuan-dan-ciri-ciri?page=all>, Diakses pada tanggal 16 Maret 2022, pukul 02:00 WIB

⁷ dr. Taufiqurokhman, Sos., M.SI. , *Kebijakan Publik* (penerbit fakutas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Moestopo Beragama, 2004) Hal.22

⁸ Pengertian Analisis Dampak Lalu Lintas, <https://www.hukumonline.com/clinic/a/bangunan-bangunan-ini-wajib-dilengkapi-analisis-dampak-lalu-lintas-andalalin-lt60d473a176780>, Diakses pada tanggal 24 Juni 2022, Pukul 13:00 WIB

Analisis Dampak Lalu Lintas adalah suatu langkah atau upaya untuk mendukung tercapainya tujuan *road safety*. Yaitu lalu lintas yang aman selamat tertib dan lancar, meningkatnya kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat kematian akibat kecelakaan, membangun budaya tertib lalu lintas maupun pelayanan prima dibidang LLAJ. Analisis dampak lalu lintas merupakan suatu kompetensi atau kemampuan mengkaji dengan mengkontruksi atau mendekonstruksi data *road safety*.⁹

Menurut Tamin (2000), analisis dampak lalu lintas pada dasarnya merupakan analisis pengaruh pengembangan tata guna lahan terhadap sistem pergerakan arus lalu lintas disekitarnya yang di akibatkan oleh bangkitan lalu lintas yang baru, lalu lintas yang beralih, dan oleh kendaraan keluar masuk dari atau ke lahan tersebut.

2. Dasar Hukum Analisi Dampak Lalu Lintas

1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan (UU LLAJ) beserta aturan dan pelaksanaannya.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011, Tentang rekayasa analisis dampak serta manajemen kebutuhan lalu lintas.
3. Peraturan Menteri Nomor 75 Tahun 2015, Tentang penyelenggaraan analisi dampak lalu lintas
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 2016, Tentang perubahan pertama penyelenggaraan Analisis lalu lintas
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2016, Tentang perubahan ke - dua penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas

⁹ www.beritabatavia.com (2020), Analisis dampak lalu lintas merupakan langkah atau upaya untuk mencapainya tujuan *road safety*, Diakses pada tanggal 24 September 2020, Pukul 11:00 WIB

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2017, Tentang perubahan ke - tiga penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021, Tentang penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas

3. Sasaran Analisis Dampak Lalu Lintas

Menurut Dikun dan Arief (1993), menyatakan bahwa sasaran Analisis Dampak Lalu Lintas ditekankan pada :

1. Penilaian dan formulasi dampak lalu lintas yang ditimbulkan oleh daerah pembangunan baru terhadap jaringan jalan disekitarnya (jaringan jalan eksternal), khususnya ruas - ruas jalan yang membentuk sistem jaringan utama.
2. Upaya sinkronisasi terhadap kebijakan pemerintah dalam kaitannya dengan penyediaan prasarana jalan, khususnya rencana peningkatan prasarana jalan dan persimpangan di sekitar pembangunan utama yang diharapkan dapat mengurangi konflik, kemacetan dan hambatan lalu lintas;
3. Penyediaan solusi - solusi yang dapat meminimumkan kemacetan lalu lintas yang disebabkan oleh dampak pembangunan baru, serta penyusunan usulan indikatif terhadap fasilitas tambahan yang diperlukan guna mengurangi dampak yang diakibatkan oleh lalu lintas yang dibangkitkan oleh pembangunan baru tersebut, termasuk di sini upaya untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana sistem jaringan jalan yang telah ada;
4. Penyusunan rekomendasi pengaturan sistem jaringan jalan internal, titik - titik akses ke dan dari lahan yang dibangun, kebutuhan fasilitas ruang parkir dan

penyediaan sebesar mungkin untuk kemudahan akses ke lahan yang akan dibangun.¹⁰

C. TINJAUAN UMUM TENTANG PELAKU USAHA

1. Pengertian Pelaku Usaha

Pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama - sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹¹



2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Dalam melakukan usaha pelaku usaha memiliki Hak dan Kewajiban. Hak pelaku usaha tertuang dalam Pasal 6 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah disebutkan bahwa yang menjadi hak pelaku usaha adalah sebagai berikut :

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.

¹⁰ <http://e-journal.uajy.ac.id/9251/3/2TS14210.pdf> , Sasaran Analisis Dampak Lalu Lintas, Hal.9 - 10

¹¹ Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 *tentang Perlindungan Konsumen*

3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
5. Hak - hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang - undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha tertuang dalam Pasal 7 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah :

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.¹²



¹² <https://rendratopan.com/2019/04/05/hak-dan-kewajiban-pelaku-usaha-berdasarkan-undang-undang-perlindungan-konsumen/?amp=1> , Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha, Diakses pada tanggal 5 April 2019, Pukul 17:00 WIB

